

POLIGAMI ATAS NAMA KEMANUSIAAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-*SHARĪ'AH*

JASSER AUDAH

**(Studi Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno Dan Putusan Nomor
1140/Pdt.G/2022/PA.Wno)**

SKRIPSI

Oleh

Anggi Marseliana

NIM. C01219009



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Marseliana
NIM : C01219009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Poligami Atas Nama Kemanusiaan Perspektif
Maqāsid al-Sharī'ah Jasser Audah (Studi Putusan
Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno Dan Putusan
Nomor 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Anggi Marseliana
NIM. C01219009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anggi Marseliana
NIM. : C01219009
Judul : POLIGAMI ATAS NAMA KEMANUSIAAN
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 274/Pdt.G/2019/PA.Wno DAN
PUTUSAN NOMOR 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 26 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anggi Marseliana

NIM. : C01219009

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik,
M.Ag

NIP. 19721106199603101

Penguji III



Agus Solikin, M.S.I

NIP. 198608162015031003

Penguji II



Dr. Hj. Suqivah Musafa'ah,
M.Ag

NIP. 196303271999032001

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 07 November 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Suqivah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggi Marseliana
NIM : C01219009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : amarseliana16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Poligami Atas Nama Kemanusiaan Perspektif *Maqāṣid Al-Shari'ah* Jasser Audah
(Studi Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno Dan Putusan Nomor
1140/Pdt.G/2022/PA.Wno)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Surabaya, 19 Desember 2023

Penulis



(Anggi Marseliana)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Poligami Atas Nama Kemanusiaan Perspektif *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Jasser Audah (Studi Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno dan Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana pertimbangan hukum putusan nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno dan putusan nomor 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno tentang izin poligami di Pengadilan Agama Wonosari, serta Bagaimana analisis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Jasser Audah terhadap putusan hakim izin poligami di Pengadilan Agama Wonosari.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan yakni, putusan hakim nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno dan putusan nomor 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno ditinjau dengan *Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti yakni : Pertama dalam putusan 274/Pdt.G/2019/PA.Wno Hakim menolak perkara permohonan izin poligami tersebut, karena Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan dalam putusan 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno Hakim mengabulkan perkara permohonan izin poligami karena Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dan dengan pertimbangan Hakim berdasarkan Kitab al-Asybah wa an-Nazha’ir, hal 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi “Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya.” Kedua secara *Maqāṣid al-Sharī‘ah* perkara nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno sudah sangat sesuai dengan *ḥifẓ al-nafs* karena dengan alasan Pemohon merupakan tujuan dari *Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Akan tetapi, penolakan Hakim sudah tepat dalam *Maqāṣid al-Sharī‘ah* pada aspek *ḥifẓ al-māl*. Sedangkan pada putusan 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno alasan dan keadaan yang dialami Pemohon tidak sesuai dengan *ḥifẓ al-nafs Maqāṣid al-Sharī‘ah* karena wasiat serta alasan menghindari zina bukanlah tujuan dari dilakukannya poligami. Akan tetapi, dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim, sudah tepat dalam *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dalam aspek *ḥifẓ al-māl*.

Sejalan dengan kesimpulan, saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yakni kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari agar lebih bijaksana dalam memutus perkara permohonan izin poligami dengan alasan kemanusiaan. Dengan demikian, masyarakat akan menyadari bahwa izin poligami di Pengadilan Agama tidak boleh diberikan dengan alasan yang tidak kuat.

ABSTRACT

Thesis entitled "Polygamy in the Name of Humanity from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Audah (Study of Decision Number 274/Pdt.G/2019/PA.Wno and Decision Number 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno). This thesis is a normative legal research that aims to answer the question: How is the legal consideration of decision number 274/Pdt.G/2019/PA.Wno and decision number 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno regarding polygamy permit in Wonosari Religious Court, and how is Jasser Audah's Maqāṣid al-Sharī'ah analysis of the judge's decision on polygamy permit in Wonosari Religious Court.

To answer these questions, the author uses data collection techniques with documentation techniques and literature techniques, namely, judge's decision number 274/Pdt.G/2019/PA.Wno and decision number 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno reviewed with Maqāṣid al-Sharī'ah. Then analyzed using descriptive analysis method using inductive thinking.

From the results of the research obtained by the researcher, namely: First, in the decision 274/Pdt.G/2019/PA.Wno, the judge rejected the polygamy permit application case, because the applicant did not meet the alternative requirements as stipulated in Article 4 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Whereas in decision 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno the Judge granted the polygamy permit application because the Applicant had fulfilled the cumulative requirements and with the Judge's consideration based on the Book al-Asybah wa an-Nazha'ir, p. 87 by Jalaluddin as-Suyuthi "If there are two dangers/evils threatening each other, the greater danger/evil should be avoided by carrying out the least danger/evil." Second, in terms of Maqāṣid al-Sharī'ah, case number 274/Pdt.G/2019/PA.Wno is in accordance with ḥifẓ al-naḥs because the Applicant's reason is the goal of Maqāṣid al-Sharī'ah. However, the judge's rejection was correct in Maqāṣid al-Sharī'ah in the aspect of ḥifẓ al-māl. Meanwhile, in Decision 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno, the reasons and circumstances experienced by the Applicant were not in accordance with ḥifẓ al-naḥs Maqāṣid al-Sharī'ah because the will and the reason to avoid adultery were not the purpose of polygamy. However, the granting of the request by the judge is appropriate in Maqāṣid al-Sharī'ah in the aspect of ḥifẓ al-māl.

In line with the conclusion, the suggestion that can be conveyed in this study is for the Panel of Judges of the Wonosari Religious Court to be wiser in deciding cases of polygamy permit applications on humanitarian grounds. Thus, the public will realize that polygamy permits in the Religious Court should not be granted for reasons that are not strong.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II POLIGAMI DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH	21
A. Pengertian Poligami	21
B. Dasar Hukum Poligami	22
C. Syarat-Syarat Poligami.....	27
1. Syarat kumulatif	29

2. Syarat alternatif	30
D. Poligami Menurut Pandangan Ulama Kontemporer	35
1. Jasser Audah.....	35
2. K.H. Husein Muhammad.....	36
D. Konsep <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	37
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	37
2. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Audah	38
BAB III PUTUSAN POLIGAMI PA WONOSARI TENTANG IZIN	
POLIGAMI ATAS NAMA KEMANUSIAAN.....	48
A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Wonosari	48
1. Sejarah dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari	48
2. Struktur Organisasi.....	49
3. Tugas dan Fungsi.....	49
4. Visi dan Misi	50
B. Putusan PA Wonosari tentang Izin Poligami Atas Nama Kemanusiaan ...	51
C. Pertimbangan Hukum Putusan Izin Poligami Atas Nama Kemanusiaan...	57
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH JASSER AUDAH TERKAIT	
PUTUSAN NOMOR 274/Pdt.G/2019/PA.Wno dan PUTUSAN NOMOR	
1140/Pdt.G/2022/PA.Wno TENTANG IZIN POLIGAMI	
64	
A. Analisis pertimbangan hukum Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno dan Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno	64
1. Putusan nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno	64
2. Putusan nomor 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno	66
B. Analisis <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Audah Terhadap Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno dan Putusan Nomor 1140Pdt.G/2022/PA.Wno Terkait Izin Poligami Dengan Alasan Kemanusiaan	71

BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kabupaten Gunung Kidul	48
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari	49



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. LAKSANA, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Ali, Zuraimy, Noraini Ismail, Azizi Abu Bakar, and Khadher Ahmad. "The Importance Of Hisbah In Managing Mental Health Issues From The Perspective Of Maqasid Shariah." *Russian Law Journal* 11, no. 3 (April 7, 2023). Accessed June 21, 2023. <https://russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/1115>.
- Amri. "Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. Accessed March 25, 2023. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4748/>.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.
- Arfa'i. *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Tahapan Pembentukan Undang-Undang*. PT. salim media indonesia, 2023.
- Arifin, Ahmad Zainal. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu: Analisis Putusan No.0057/Pdt.g/2019/Pa.Mn." Undergraduate skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. Accessed March 10, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/52373/>.
- Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin Ikhwanudin. "Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (June 27, 2019): 85–100.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Translated by Rosidin and 'Alī Abd el-Mun'im. Pertama. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Azkia, Nadhia Rahma Al. "Syarat Fakultatif Dan Kumulatif Dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)." Bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Accessed April 13, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55753>.
- Bahri, Idik Saeful. *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Bundaran Hukum, 2021.

Djulaeka, and Devi Rahayu. Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Eko Apriandi. "Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Kepada Keadilan Gender" (October 22, 2020). Accessed April 14, 2023. <https://pa-kualapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/830-peran-hakim-terhadap-perlindungan-hak-isteri-dalam-perkara-izin-poligami-untuk-mewujudkan-hakim-yang-responsif-kepada-keadilan-gender>.

Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nursaeni, Maisarah, et al. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Media Sains Indonesia, 2022.

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." Jurnal Al Himayah 2, no. 1 (March 1, 2018): 97–118.

Halim, Abdul. "Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif." Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 8, no. 2 (December 1, 2020): 93–111.

Hasibuan, Hamka Husein. "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda" (n.d.). Accessed June 9, 2023. https://www.academia.edu/35853325/PEMIKIRAN_MAQASID_SYARIAH_JASSER_AUDA.

Ibnu Majah, and Sunan Ibnu Majah. Dar Al-Kutub al-*'Arabiyyah*. 1952nd ed. Vol. 1, n.d.

Indonesia, Organisasi Perkawinan Campuran. "Kompilasi Hukum Islam," November 28, 2017. Accessed May 23, 2023. <https://www.percaindonesia.com/kompilasi-hukum-islam/>.

Jamal, Ridwan. "Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Fikih." Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 2, no. 1 (2004): 240303.

Latifiani, Dian. "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang)." Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 549-556 (January 1, 2013).

Luhulima, Achie S., A. D. Kusumaningtyas, Anita Rahman, Anis Hamim, Brahmanie Hastawati, Debu Batara Lubis, Djaka Soehendera, et al. Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.

Mansur, S. Ansori Al. Nikah Sirri dan Poligami Sah-Sah Saja. Absolute Media, 2021.

- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 2 (December 26, 2019). Accessed March 24, 2023. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/7>.
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. GUEPEDIA, 2020.
- Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. IRCISOD, 2020.
- Mushaf Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>.
- Mustika, Ika Tri. "Sensitivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta." Master Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Accessed April 13, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65576>.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasutio, and Ahmad Tamami. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua*. Kedua. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Netti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna)." Masters, IAIN BENGKULU, 2019. Accessed March 25, 2023. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4007/>.
- Persadawati, Hilna Saprina. "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri Terhadap Hak Nafkah Istri Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." Other, FAKULTAS HUKUM UNPAS, 2022. Accessed April 13, 2023. <http://repository.unpas.ac.id/55925/>.
- Prasetyo, Eko. *Ternyata Penelitian Itu Mudah: Panduan Melaksanakan Penelitian Bidang Pendidikan*. eduNomi, 2015.
- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Restu Damara, Adhie Handika. *Kritik Poligami (Kajian Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Maqosid Syariah Jasser Auda)*. Pertama. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.

- Rodani. Poligami dalam Pandangan Manusia: Pendekatan Teologis, Sosiologis dan Psikologis. Penerbit A-Empat, 2019.
- Rohman, Holilur. *Maqāṣid al-Syari'ah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Pertama. Malang: Setara Press, 2019.
- Sarwat, Ahmad. Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Siregar, Dina Sakinah. "Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari'ah (Telaah Putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. Accessed March 10, 2023. <http://repository.uinsu.ac.id/10050/>.
- Solikhudin, Muhammad. *Good Governance : Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqāṣid al-Shari'ah*. Pertama. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Sukri, Muhammad. *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer)* Jilid 1. CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- Sukring. *Buku Ajar Hukum Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Sunan al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi. *Mushtafa Al-Baby al-Halaby*. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Vol. 3. 1128. Mesir, 1968.
- Tutik, Titik Triwulan, and Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Pertama. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.
- Wartini, Atik. "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (December 15, 2013): 237–268.
- . "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (December 15, 2013): 237–268.
- Zaprul Khan. *Rekontruksi Paradigma Maqashid asy-Syari'ah Jasser Auda*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

“Direktori Putusan 1140/Pdt.G/2022/PA.Wno.” Accessed June 7, 2023.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed59ec2aa9ce14b44e323035303338.html>.

“Direktori Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno.” Accessed June 6, 2023.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f8858fccc807eeca748d891587142ac7.html>.

“Qur’an Kemenag.” Accessed July 16, 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

“Sejarah Pengadilan.” Accessed June 27, 2023. <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

“Tugas Dan Fungsi.” Accessed June 27, 2023. <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

“UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].” Accessed May 23, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

“Visi Dan Misi.” Accessed June 29, 2023. <https://pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.

“Wilayah Yurisdiksi.” Accessed June 27, 2023. <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A